



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pembangunan berbasis Kampung, perlu adanya petunjuk lebih lanjut mengenai Pembentukan Pengurus Kampung Se-Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa

masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.

4. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang di huni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa Rukun Tetangga, dan atau Rukun Warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
5. Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dan RW dalam suatu kampung sebagai mitra kerja LPMK dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
6. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

NAMA KAMPUNG

Pasal 2

Nama Kampung yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS KAMPUNG

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Pengurus Kampung terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi, terdiri dari:
 1. seksi pembangunan fisik;
 2. seksi pembangunan non fisik; dan
 3. seksi data dan teknologi informasi.

(2) Pengurus Kampung wajib mengakomodir perempuan sebagai bagian dari pengurus kampung dalam susunan pengurus kampung.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

Pengurus Kampung sebagai mitra kerja LPMK dan Kelurahan yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan berbasis kampung.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, Pengurus Kampung mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kampung antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong serta pertemuan warga baik secara berkala maupun insidentil;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kampung, antara lain melalui pendataan potensi, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pemecahan masalah pembangunan serta pengendaliannya;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga sosial kemasyarakatan dalam wilayah Kampung, antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat.
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

**BAB IV
KEPENGURUSAN KAMPUNG
Bagian Kesatu
Syarat Pengurus Kampung**

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk Kota Yogyakarta yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi Pengurus Kampung.
- (2) Penduduk yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk tetap yang berdomisili di wilayah Kampung setempat, terdaftar dalam Kartu Keluarga di wilayah Kampung setempat, mempunyai Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kampung setempat dan memenuhi syarat sebagai pengurus Kampung.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. laki-laki atau perempuan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau pernah kawin.
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - e. sehat jasmani dan rohani.
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
 - j. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat.
 - k. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
 - l. tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat Kelurahan setempat.
 - m. khusus untuk seksi data dan teknologi informasi diwajibkan memiliki kemampuan Teknologi Informasi.

Bagian Kedua
Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung
Pasal 7

- (1) Pengurus Kampung dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT dan RW dalam Kampung tersebut.
- (2) Tahapan Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung ditentukan sebagai berikut :
- a. RW dalam wilayah Kampung mengadakan rapat pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung dengan difasilitasi Lurah;
 - b. Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang atau lebih anggota bila dipandang perlu;
 - c. Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung menyusun tatakalala Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung;
 - d. Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung mengundang Perwakilan Pengurus RW dan RT dengan ketentuan setiap RW dan RT

- diwakili 3 (tiga) orang untuk mengikuti Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung;
- e. Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung melaksanakan Rapat Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. setiap peserta rapat harus mengisi daftar hadir;
 2. rapat dimulai apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
 3. apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 4. apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah;
 - f. Pelaksanaan rapat Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Kampung dengan susunan acara sebagai berikut :
 1. pembukaan;
 2. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta rapat;
 3. penerimaan nama-nama Calon Ketua Pengurus Kampung;
 4. penetapan dan pengumuman nama Calon Ketua Pengurus Kampung;
 5. musyawarah pembentukan Ketua Pengurus Kampung;
 6. pengumuman hasil Musyawarah Pembentukan Ketua Pengurus Kampung;
 7. penandatanganan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Ketua Pengurus Kampung;
 8. penyusunan Pengurus Kampung;
 9. pengumuman Susunan Pengurus Kampung;
 10. penandatanganan Berita Acara Penyusunan Pengurus Kampung; dan
 11. penutup.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 7 dan angka 10 disampaikan oleh Panitia Pemilihan Pengurus Kampung kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengesahkan susunan Pengurus Kampung dalam bentuk Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Ketua Pengurus Kampung mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Kampung di lingkungannya.
- (2) Sekretaris Pengurus Kampung mempunyai tugas membantu Ketua Pengurus Kampung dalam hal:
 - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat Kampung; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Kampung.
- (3) Bendahara Pengurus Kampung mempunyai tugas membantu Ketua Pengurus Kampung dalam hal:
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua Pengurus Kampung;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua Pengurus Kampung;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris Kampung; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Kampung.
- (4) Seksi-seksi dalam kepengurusan Kampung mempunyai tugas yang ditentukan dalam rapat Kampung.

Pasal 9

- (1) Sekretaris, bendahara dan seksi-seksi dalam kepengurusan Kampung bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Kampung.
- (2) Ketua Pengurus Kampung bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 10

Masa bhakti Pengurus Kampung sama dengan masa bhakti kepengurusan LPMK, terhitung mulai tanggal pengesahan Lurah.

Bagian Keempat
Pergantian Antar Waktu

Pasal 11

Anggota Pengurus Kampung berhenti atau diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan anggota pengurus; dan
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat Pengurus Kampung yang berhenti atau diberhentikan, maka untuk sementara waktu tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pengurus Kampung lainnya.
- (2) Pergantian Pengurus Kampung yang berhenti atau diberhentikan, dilakukan dalam Rapat Kampung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pengurus Kampung yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan mengundang seluruh Pengurus Kampung, perwakilan Pengurus RW dengan ketentuan setiap RW diwakili 3 (tiga) orang.
- (3) Pergantian Pengurus Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Pergantian Pengurus Kampung.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah mengesahkan Susunan Pergantian Pengurus Kampung dalam bentuk Keputusan Lurah.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kelima Rapat

Pasal 13

- (1) Rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Kampung meliputi :
 - a. rapat Pengurus Kampung;
 - b. rapat Pengurus Kampung dengan Pengurus RW dan RT; dan
 - c. rapat Pengurus Kampung dengan LPMK.
- (2) Rapat Pengurus Kampung dihadiri oleh seluruh pengurus Kampung dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Rapat Pengurus Kampung dengan Pengurus RW dan RT dihadiri oleh Pengurus Kampung dan Perwakilan Pengurus RW dan RT setempat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

- (4) Rapat Pengurus Kampung dengan LPMK dihadiri oleh Pengurus Kampung dan Perwakilan Pengurus LPMK Kelurahan setempat, dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar keputusan Ketua Kampung.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan, Kegiatan dan Inventaris
Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber dan pelaksanaan kegiatan oleh Pengurus Kampung dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus Kampung dengan Pengurus RW dan RT paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Lurah.
- (2) Pengelolaan barang inventaris dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus Kampung dengan Pengurus RW dan RT paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Lurah.
- (3) Ketua Pengurus Kampung membuat laporan pertanggungjawaban kepada LPMK atas penggunaan anggaran kampung yang berasal dari hibah yang diterima melalui LPMK
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Pengurus Kampung dan RT, RW antara lain:
- RT dan RW menyampaikan usulan perencanaan pembangunan kepada Pengurus Kampung;
 - RT dan RW dapat melibatkan Pengurus Kampung dalam rapat RT dan RW;
 - Pengurus Kampung melibatkan RT dan RW dalam musyawarah Kampung; dan
 - Bekerjasama dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- (2) Hubungan kerja Pengurus Kampung dan LPMK antara lain:
- Pengurus kampung menyampaikan usulan perencanaan pembangunan kepada LPMK;
 - Pengurus Kampung melibatkan LPMK dalam musyawarah Kampung; dan
 - bekerjasama dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

BAB VI
FASILITAS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberdayaan maka Walikota, Camat dan Lurah memfasilitasi dalam hal penataan organisasi dan tata kerja.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berbentuk penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumber daya kelembagaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 November 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KAMPUNG**

NAMA KAMPUNG

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	NAMA			JUMLAH RT
		KAMPUNG (EKS RUKUN KAMPUNG)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA	
1	2	3	4	5	6
1	TEGALREJO				
1	KRICAK	Jatimulyo	01 02 03 04 05 06	01, 02, 03, 60, 61, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,	5 6 5 6 4 4
		Kricak Kidul	07 08 09	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,	5 5 6
		Bangunrejo	10 11 12 13	45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,	4 3 4 4
	Jumlah se-Kelurahan Kricak	3	13		61
2	KARANGWARU	Karangwaru Lor	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 55, 56, 07, 08, 09,	3 5 3
		Blunyahrejo	04 05 06	10, 11, 12, 13, 14, 54, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,	6 5 6
		Petinggen	07 08 09	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,	3 3 3
		Bangirejo	10 11 12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	4 3 5
		Karangwaru Kidul	13 14	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,	4 3
	Jumlah se-Kelurahan Karangwaru	5	14		56
3	TEGALREJO	Tompeyan	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,	3 3 3
		Tegalrejo	04 05 06	10, 11, 12, 13, 14, 47, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	6 4 6
		Demakan	07 08 09	25, 26, 27, 28, 46, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,	5 4 3
		Sudagaran	10 11 12	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,	3 3 4
	Jumlah se-Kelurahan Tegalrejo	4	12		47
4	BENER	Bener	01 02 03 07	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 23, 24,	4 3 4 3
		Sidomulyo	04 05 06	13, 14, 15, 16, 25, 26, 17, 18, 19, 20, 21, 22,	6 3 3
	Jumlah se-Kelurahan Bener	2	7		26
	JUMLAH SE-KECAMATAN TEGALREJO	14	46		190

2	JETIS							
1	BUMIJO	Pingit	01 02 03 04 05 13	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 11, 12, 57,			4 3 3 4 5 3	
		Bumijo	06 07 08	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,			5 6 5	
		Badran	09 10 11 12	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,			5 4 5 5	
	Jumlah se-Kelurahan Bumijo		3	13				57
2	COKRODININGRATAN	Cokrodiningratan	01 02 03 04	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,			4 5 4 4	
		Jetisharjo	05 06 07	18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,			4 5 5	
		Cokrokusuman	08 09 10 11	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,			7 7 7 5	
	Jumlah se-Kelurahan Cokrodiningratan		3	11				57
3	GOWONGAN	Penumping	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,			5 6 5	
		Gowongan	04 05 06	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,			4 4 3	
		Jogoyudan	07 08 09 10 11 12 13	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,			4 3 4 4 3 4 3	
	Jumlah se-Kelurahan Gowongan		3	13				52
	JUMLAH SE-KECAMATAN JETIS		9	37				166
3	GONDOKUSUMAN							
1	DEMANGAN	Demangan	01 02 03 04 05	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,			3 3 4 4 3	
		Sapen	06 07 08	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,			4 3 4	
		Pengok	09 10 11 12	29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,			5 4 4 3	
	Jumlah se-Kelurahan Demangan		3	12				44
2	KOTABARU	Kotabaru	01 02 03 04	01, 03, 20, 06, 07, 08, 09, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,			3 4 7 6	
	Jumlah se-Kelurahan Kotabaru		1	4				20
3	KLITREN	Klitren Lor	01 02 03 04 05 06	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 63, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,			4 3 6 6 4 4	
		Iromejan	07 08 09 10	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,			4 3 3 3	

3	BAUSASRAN	Tegal Lempuyangan	01	01, 02, 03,			3
			02	04, 05, 06, 07,			4
		Lempuyangan	03	08, 09, 10, 11,			4
			04	12, 13, 14,			3
			05	15, 16, 17, 18,			4
		Macanan	06	19, 20, 21, 22, 23,			5
		Ronodigdayan	07	24, 25, 29,			3
			08	26, 27, 28,			3
		Bausasran	09	30, 31, 32, 33, 34, 35,			6
			10	36, 37, 38, 39, 40,			5
			11	41, 42, 43, 44, 45,			5
			12	46, 47, 48, 49,			4
	Jumlah se-Kelurahan Bausasran		5	12			49
	JUMLAH SE-KECAMATAN DANUREJAN		16	42			158
5	GEDONGTENGEN						
1	SOSROMENDURAN	Sitisewu	01	01, 02, 03, 04, 05,			5
		Sosrowijayan Wetan	02	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,			8
		Sosrowijayan Kulon	03	14, 15, 16, 17,			4
		Sosrodipuran	04	18, 19, 20,			3
			05	21, 22, 23,			3
			06	24, 25, 26,			3
		Sosromenduran	07	27, 28, 29,			3
		Pajeksan	08	30, 31, 32, 33,			4
			09	34, 35, 36,			3
			10	37, 38, 39,			3
			11	40, 41, 42,			3
		Jogonegaran	12	43, 44, 45, 46,			4
			13	47, 48, 49,			3
			14	50, 51, 52, 53, 54,			5
	Jumlah se-Kelurahan Sosromenduran		7	14			54
2	PRINGGOKUSUMAN	Jlagran	01	01, 02, 03, 04, 05,			5
			02	06, 07, 08, 09, 10,			5
			03	11, 12, 13, 14, 15,			5
		Pringgokusuman	04	16, 17, 18,			3
			05	19, 20, 21,			3
			06	22, 23, 24,			3
			07	25, 26, 27,			3
			08	28, 31, 32, 33,			4
			09	34, 35, 36,			3
		Gandekan Lor	10	38, 39, 41, 42, 43, 45,			6
		Kemetiran Lor	13	46, 47, 48,			3
			15	52, 53, 54,			3
		Kemetiran Kidul	16	55, 56, 57,			3
			17	58, 59, 60,			3
			18	61, 62, 63,			3
		Sutodirjan	19	64, 65, 66,			3
			20	67, 68, 69,			3
			21	70, 71, 72, 73,			4
		Notoyudan	22	74, 75, 76, 77, 78,			5
			23	79, 80, 81, 82, 83, 84,			6
			24	85, 86, 87, 88,			4
			25	89, 90, 91, 92,			4
	Jumlah se-Kelurahan Pringgokusuman		7	22			84
	JUMLAH SE-KECAMATAN GEDONGTENGEN		14	36			138
6	NGAMPILAN						
1	NGAMPILAN	Ngampilan	01	01, 02, 03, 04, 05, 06,			6
			02	07, 08, 09, 10, 11, 12,			6
			03	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,			7
		Pathuk	04	20, 21, 22, 23, 24,			5
			05	25, 26, 27, 28,			4
			06	29, 30, 31, 32,			4
			07	33, 34, 35, 36, 37, 38,			6
		Purwodiningrat	08	39, 40, 41, 42,			4
			09	43, 44, 45, 46,			4
			10	47, 48, 49, 50,			4
		Ngadiwinatan	11	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,			7
			12	58, 59, 60, 61, 62, 63,			6
			13	64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,			7
	Jumlah se-Kelurahan Ngampilan		4	13			70

2	NOTOPRAJAN	Serangan	01	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,	7
			02	08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,	7
			03	15, 16, 17, 18, 19, 20,	6
			04	21, 22, 23, 24, 26, 27,	6
		Notoprajan	05	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,	7
			06	35, 36, 37, 38, 39, 40,	6
			07	41, 42, 43, 44,	4
		Suronatan	08	45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,	7
	Jumlah se-Kelurahan Notoprajan	3	8		50
	JUMLAH SE-KECAMATAN NGAMPILAN	7	21		120
7	WIROBRAJAN				
1	PAKUNCEN	Tegalmulyo	01	01, 02, 03, 04, 05, 06,	6
			02	07, 08, 09, 10, 11, 12,	6
			03	13, 14, 15,	3
		Kuncen	04	16, 17, 18, 19, 20,	5
			05	21, 22, 23, 24,	4
			06	25, 26, 27, 28, 29, 30,	6
			07	31, 32, 33, 34, 35, 36,	6
			08	37, 38, 39, 40,	4
		Gampingan	09	41, 42, 43,	3
			10	44, 45, 46, 47,	4
			11	48, 49, 50, 51,	4
		Singosaren	12	52, 53, 54, 55, 56,	5
	Jumlah se-Kelurahan Pakuncen	4	12		56
2	WIROBRAJAN		01	01, 02, 03, 04, 05,	5
		Wirobrajan	02	06, 07, 08, 09, 10,	5
			03	11, 12, 13, 14,	4
			04	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	7
			05	22, 23, 24, 25,	4
			06	26, 27, 28, 29, 30, 31,	6
			07	32, 33, 34, 35, 36,	5
		Ketanggungan	08	37, 38, 39,	3
			09	40, 41, 42, 43, 44,	5
			10	45, 46, 47, 48, 49,	5
			11	50, 51, 52, 53, 54, 55,	6
			12	56, 57, 58,	3
	Jumlah se-Kelurahan Wirobrajan	2	12		58
3	PATANGPULUHAN	Patangpuluhan	01	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,	7
			02	08, 09, 10, 11, 12,	5
			03	13, 14, 15, 16, 17, 18,	6
			04	19, 20, 21, 22, 23,	5
			05	24, 25, 26, 27, 28, 29,	6
			06	30, 31, 32, 33,	4
			07	34, 35, 36, 37, 38,	5
		Sindurejan	08	39, 40, 41, 42,	4
			09	43, 44, 45, 46,	4
			10	47, 48, 49, 50, 51,	5
	Jumlah se-Kelurahan Patangpuluhan	2	10		51
	JUMLAH SE_ KECAMATAN WIROBRAJAN	8	34		165
8	MANTRIJERON				
1	GEDONGKIWO	Suryowijayan	01	01, 02, 03, 04,	4
			02	10, 11, 12, 13, 14, 15,	6
			03	05, 06, 07, 08, 09,	5
			04	20, 21, 22,	3
			05	16, 17, 18, 19,	4
			06	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,	7
			07	23, 24, 25,	3
		Gedongkiwo	08	33, 34, 35, 36, 37, 38,	6
			09	39, 40, 41, 42, 43, 44,	6
			10	45, 46, 47, 48, 49, 50,	6
			11	51, 52, 53, 54, 55, 56,	6
			12	57, 58, 59, 60, 61, 62,	6
		Dukuh	13	63, 64, 65, 66,	4
			14	67, 68, 69,	3
			15	70, 71, 72, 73,	4
			16	74, 75, 76, 77,	4
			17	78, 79, 80, 81,	4
			18	82, 83, 84, 85, 86,	5
	Jumlah se-Kelurahan Gedongkiwo	3	18		86

2	SURYODININGRATAN	Pugeran	01 02 03 04	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,	3 3 4 3
		Kumendaman	05 06 07 08	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,	4 5 3 5
		Suryodiningratan	09 10 11 12 13	31, 32, 33, 70, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,	4 3 4 3 4
		Minggiran	14 15 16 17	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,	5 5 5 7
	Jumlah se-Kelurahan Suryodiningratan		4	17	70
3	MANTRIJERON	Ngadinegaran	01 02 03 04	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15,	4 4 3 3
		Mangkuyudan	05 06 07 08	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,	4 3 3 4
		Jogokariyan	09 10 11 12	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,	4 6 4 4
		Mantrijeron	13 14 15 16	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,	3 3 4 3
		Danunegaran	17 18 19 20	61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,	3 4 5 4
	Jumlah se-Kelurahan Mantrijeron		5	20	75
			12	55	231
9	KRATON				
1	PATEHAN	Ngadisuryan	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	6 4 5
		Patehan	04 05	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,	4 3
		Nagan	06 07	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,	3 4
		Taman	08 09 10	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,	4 5 6
	Jumlah se-Kelurahan Patehan		4	10	44
2	PANEMBAHAN	Langenastran	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,	3 3 3
		Gamelan	04 05 06 07	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,	3 4 4 3
		Suryoputran	08 09 10	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,	5 6 4
		Panembahan	11 12 13 14	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,	5 4 4 5
		Mangunnegaran	15 16 17 18	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,	3 6 6 7
	Jumlah se-Kelurahan Panembahan		5	18	78
3	KADIPATEN	Kadipaten Kidul	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,	3 3 5
		Kadipaten Kulon	04 05 06	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,	5 3 4

		Kadipaten Wetan	07	24, 25, 26,		3
			08	27, 28, 29, 30,		4
			09	31, 32, 33, 34,		4
		Ngasem	10	35, 36, 37,		3
			11	38, 39, 40,		3
			12	41, 42, 43,		3
			13	44, 45, 46,		3
			14	47, 48, 49,		3
			15	50, 51, 52, 53,		4
	Jumlah se-Kelurahan Kadipaten		4	15		53
	JUMLAH SE_KECAMATAN KRATON		13	43		175
10	GONDOMANAN					
1	NGUPASAN	Ngupasan	01	01, 02, 03, 04,		4
			02	05, 06, 07, 08,		4
			03	09, 10, 11, 12, 13,		5
		Ketandan	04	14, 15, 16, 17,		4
			05	18, 19, 20,		3
			06	22, 23,		2
		Ratmakan	07	24, 25, 26,		3
			08	27, 28, 29,		3
			09	30, 31, 32,		3
		Kauman	10	33, 34, 35, 36,		4
			11	37, 38, 39, 40,		4
			12	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,		7
			13	48, 49, 50,		3
	Jumlah se-Kelurahan Ngupasan		4	13		49
2	PRAWIRODIRJAN	Yudonegaran	01	01, 02, 03,		3
			02	04, 05, 06,		3
			03	07, 08, 09,		3
		Sayidan	04	10, 11, 12,		3
			05	13, 14, 15,		3
			06	16, 17, 18,		3
		Prawirodirjan	07	19, 20, 21,		3
			08	22, 23, 24,		3
			09	25, 26, 27,		3
			10	28, 29, 30, 31,		4
			11	32, 33, 34, 35, 36,		5
			12	37, 38, 39, 40,		4
			13	41, 42, 43, 44,		4
			14	45, 46, 47, 48,		4
			15	49, 50, 51,		3
			16	52, 53, 54,		3
			17	55, 56, 57,		3
			18	58, 59, 60, 61,		4
	Jumlah se-Kelurahan Prawirodirjan		3	18		61
	JUMLAH SE_KECAMATAN GONDOMANAN		7	31		110
11	PAKUALAMAN					
1	PURWOKINANTI	Jagalan Ledoksari	01	01, 02, 03, 04, 05, 06,		6
		Jagalan Beji	02	07, 08, 09, 10, 11,		5
			03	12, 13, 14, 15, 16,		5
		Purwokinanti	04	17, 18, 19, 20, 21,		5
			05	22, 23, 24, 25, 26, 27,		6
			06	28, 29, 30, 31,		4
		Kepatihan	07	32, 33, 34, 35, 36,		5
			08	37, 38, 39,		3
			09	40, 41, 42, 43,		4
			10	44, 45, 46, 47,		4
	Jumlah se-Kelurahan Purwokinanti		4	10		47
2	GUNUNGKETUR	Gunungketur	01	01, 02, 03, 04,		4
			02	05, 06, 07, 08,		4
			03	09, 10, 11, 12, 13,		5
			04	14, 15, 16, 17,		4
			05	18, 19, 20, 21,		4
			06	22, 23, 24, 25, 26,		5
		Margoyasan	07	27, 28, 29,		3
			08	30, 31, 32,		3
		Kauman	09	33, 34, 35, 36,		4
	Jumlah se-Kelurahan Gunungketur		3	9		36
	JUMLAH SE_KECAMATAN PAKUALAMAN		7	19		83
12	MERGANGSAN					
1	KEPARAKAN	Dipowinatan	01	01, 02, 03, 04, 05,		5
			02	06, 07, 08, 09, 10,		5
			03	11, 12, 13, 14,		4
		Pujokusuman	04	15, 16, 17, 18,		4
			05	19, 20, 21, 22,		4
			06	23, 24, 25, 26,		4

		Keparakan Lor	07	27, 28, 29, 30, 31, 32,	6
			08	33, 34, 35, 36, 37, 38,	6
			09	39, 40, 41, 42, 43,	5
			10	44, 45, 46, 47, 58,	5
		Keparakan Kidul	11	48, 49, 50,	3
			12	51, 52, 53,	3
			13	54, 55, 56, 57,	4
	Jumlah se-Kelurahan Keparakan		4	13	58
2	WIROGUNAN	Bintaran	01	01, 02, 03,	3
			02	04, 05, 06, 07,	4
			03	08, 09, 10, 11,	4
		Surokarsan	04	12, 13, 14, 15,	4
			05	16, 17, 18,	3
			06	19, 20, 21, 22,	4
			07	23, 24, 25,	3
		Wirogunan	08	26, 27, 28,	3
			09	29, 30, 31,	3
			10	32, 33, 34,	3
		Joyonegaran	11	35, 36, 37,	3
			12	38, 39, 40,	3
			13	41, 42, 43,	3
		Mergangsan Lor	14	44, 45, 46,	3
			15	47, 48, 49,	3
			16	50, 51, 52,	3
		Nyutran	17	53, 54, 55,	3
			18	56, 57, 58,	3
			19	59, 60, 61,	3
			20	62, 63, 64,	3
			21	65, 66, 67,	3
		Mergangsan Kidul	22	68, 69, 70,	3
			23	71, 72, 73,	3
			24	74, 75, 76,	3
	Jumlah se-Kelurahan Wirogunan		7	24	76
3	BRONTOKUSUMAN	Timuran	01	01, 02, 03,	3
			02	04, 05, 06,	3
			03	07, 08, 09,	3
		Brontokusuman	04	10, 11, 12, 13,	4
			05	14, 15, 16, 17,	4
			06	18, 19, 20, 21,	4
		Prawirotaman	07	22, 23, 24, 25, 26,	5
			08	27, 28, 29, 30, 31, 32,	6
			09	33, 34, 35, 36, 37,	5
		Karangkajen	10	38, 39, 40,	3
			11	41, 42, 43,	3
			12	44, 45, 46, 47,	4
			13	48, 49, 50,	3
			14	51, 52, 53, 54,	4
			15	55, 56, 57,	3
			23	79, 80, 81, 82,	4
		Karanganyar	16	58, 59, 60,	3
			17	61, 62, 63, 83,	4
			18	64, 65, 66,	3
			19	67, 68, 69, 84,	4
		Lowanu	20	70, 71, 72,	3
			21	73, 74, 75,	3
			22	76, 77, 78,	3
	Jumlah se-Kelurahan Brontokusuman		6	23	84
	JUMLAH SE KECAMATAN MERGANGSAN		17	60	218
13	UMBULHARJO				
1	SEMAKI	Sanggrahan	01	01, 02, 03,	3
			02	04, 05, 06,	3
			03	07, 08, 09,	3
		Semaki Gede	04	10, 11, 12, 13,	4
			05	14, 15, 16,	3
			06	17, 18, 19, 20,	4
			07	21, 22, 23, 24, 25,	5
		Semaki Kulon	08	26, 27, 28,	3
			09	29, 30, 31,	3
			10	32, 33, 34,	3
	Jumlah se-Kelurahan Semaki		3	10	34
2	MUJAMUJU	Miliran	01	01, 02, 03, 47, 48,	5
			02	04, 05, 06,	3
			03	07, 08, 09, 10,	4
			04	11, 12, 13, 14,	4
		Balirejo	05	15, 16, 17, 49, 50, 51, 52,	7
			06	18, 19, 20, 53,	4
			07	21, 22, 23,	3
			08	24, 25, 26, 54,	4

		Mujamuju	09	27, 28, 29,			3
			10	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,			7
			11	37, 38, 39, 40, 41,			5
			12	42, 43, 44, 45, 46, 55,			6
	Jumlah se-Kelurahan Mujamuju		3	12			55
3	TAHUNAN	Tahunan	01	01, 02, 03, 04, 05, 06,			6
			02	07, 08, 09, 10,			4
			03	11, 12, 13, 14,			4
		Celeban	04	15, 16, 17, 18,			4
			05	19, 20, 21, 22, 49			5
			06	23, 24, 25, 26, 27,			5
			07	28, 29, 30, 31, 48,			5
			08	32, 33, 34, 35,			4
			12	36, 37, 38, 50			4
		Tempel Wirogunan	09	39, 40, 41,			3
			10	42, 43, 44,			3
			11	45, 46, 47,			3
	Jumlah se-Kelurahan Tahunan		3	12			50
4	WARUNGBOTO	Glagah	01	01, 02, 03, 04, 05,			5
			02	06, 07, 08, 09, 10,			5
			03	11, 12, 13, 14,			4
			04	15, 16, 17, 18, 19,			5
			05	20, 21, 22, 23,			4
		Tegalcatak	06	24, 25, 26,			3
		Warungboto	07	27, 28, 29, 30,			4
			08	31, 32, 33, 34,			4
			09	35, 36, 37, 38,			4
	Jumlah se-Kelurahan Warungboto		3	9			38
5	PANDEYAN	Pandeyan	01	01, 02, 03, 04,			4
			02	05, 06, 07, 08, 09,			5
			03	12, 13, 14,			3
			04	15, 16, 17, 18, 48, 49,			6
			05	19, 20, 21,			3
			06	22, 23, 24, 25, 26,			5
			07	27, 28, 29,			3
			12	10, 11, 46,			3
		Gambiran	08	30, 31, 32, 45, 47,			5
			09	33, 34, 35,			3
			10	37, 38, 39, 40, 41, 52,			6
			11	42, 43, 44,			3
			13	36, 50, 51,			3
	Jumlah se-Kelurahan Pandeyan		2	13			52
6	SOROSUTAN	Sorosutan	01	01, 02, 03,			3
			02	04, 05, 06, 07, 08,			5
			03	09, 10, 11,			3
			04	12, 13, 14, 15,			4
			05	16, 17, 18,			3
			06	19, 20, 21, 22,			4
			07	23, 24, 25, 26,			4
			08	27, 28, 29, 30, 31,			5
			16	60, 61, 62, 65,			4
			18	56, 63, 68, 70,			4
		Nitikan	09	32, 33, 34, 59, 69,			5
			10	38, 39, 40,			3
			11	41, 42, 43, 44, 45,			5
			12	46, 47, 48,			3
			13	49, 50, 51, 52, 57,			5
			14	53, 55, 64,			3
			15	35, 36, 37,			3
			17	54, 58, 66, 67,			4
	Jumlah se-Kelurahan Sorosutan		2	18			70
7	GIWANGAN	Giwangan	01	01, 02, 03, 41			4
			02	04, 05, 06,			3
			03	07, 08, 09,			3
			04	10, 11, 12,			3
		Ponggalan	05	13, 14, 15,			3
			06	16, 17, 18,			3
			07	19, 20, 21,			3
			08	22, 23, 24,			3
			09	25, 26, 27,			3
			10	28, 29, 30, 40,			4
		Mendungan	11	31, 32, 33, 43, 44,			5
			12	34, 35, 36,			3
			13	37, 38, 39, 42,			4
	Jumlah se-Kelurahan Giwangan		3	13			44
	JUMLAH SE-KECAMATAN UMBULHARJO		19	87			343

14	KOTAGEDE						
1	REJOWINANGUN	Gedongkuning	01 02 03 04 05	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 46, 47, 48,			4 3 3 3 6
		Rejowinangun	06 07 08 09 10	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49,			4 3 4 3 5
		Pilahan	11 12 13	34, 35, 36, 45, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,			4 4 4
	Jumlah se-Kelurahan Rejowinangun	3	13				50
2	PRENGGAN	Tinalan	01 02 03 04 12	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 10, 17, 56,			6 3 5 4 3
		Prenggan	05 06 07 08 09 10 13	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 35, 57,			6 4 3 5 5 4 3
	Jumlah se-Kelurahan Prenggan	3	13				57
3	PURBAYAN	Gedongan	01 02 03	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,			3 3 3
		Basen	04 05 06	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,			7 6 5
		Alun-alun	07 08 09 10	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,			4 4 5 5
		Purbayan	11 12 13 14	46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,			4 3 3 3
	Jumlah se-Kelurahan Purbayan	4	14				58
	JUMLAH SE-KECAMATAN KOTAGEDE	10	40				165
	JUMLAH SE-KOTA Yogyakarta	170	616				2534

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI